

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

KURIKULUM



Jl. Raya Leces No. A3 Leces - Probolinggo
TELP (0335) 681497 – FAX (0335) 680505
e-mail : amik.taruna.probolinggo@gmail.com
www.amik-taruna.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
NOMOR : 023/E.07/AMIK_YPKK/Kpts-Up/VIII/2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTUR AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA

Menimbang : a. bahwa kurikulum pendidikan di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna harus selalu relevan terhadap pemenuhan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan IPTEKS;
b. bahwa untuk mengimplementasikan butir a di atas diperlukan adanya suatu komitmen dan mekanisme yang mengatur kegiatan evaluasi dan peyesuaian/pemutakhiran kurikulum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam butir a dan butir b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum di AMIK Taruna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta AMIK Taruna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Keputusan Direktur AMIK Taruna tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum AMIK Taruna;
2. Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum AMIK Taruna menjadi satu dengan surat keputusan ini;
3. Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum AMIK Taruna sebagai landasan dasar dan acuan bagi program studi dalam penyusunan & pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulumnya;
4. Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala Keputusan Direktur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 8 Agustus 2024

Direktur
AMIK Taruna Probolinggo



CHOIRUL ANAM, M.Kom.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan
Komputer Taruna Nomor 023/E.07/AMIK_YPKK/Kpts-Up/VIII/2024

Tentang

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Visi, Misi, dan Tujuan AMIK Taruna

Visi:

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas;
- 2) Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti yang luhur, mandiri dan berjiwa kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
- 4) Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan:

Tujuan Misi 1):

- Meningkatkan nilai akreditasi institusi AMIK Taruna dan nilai Program Studi yang berada di bawahnya.
- Meningkatkan jumlah mahasiswa.

Tujuan Misi 2):

Meningkatkan kemampuan, attitude, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa.

Tujuan Misi 3):

Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan.

Tujuan Misi 4):

- Menjaga keberlangsungan institusi AMIK Taruna.
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan institusi AMIK Taruna.

2. Latar Belakang dan Tujuan

"Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi"^[1]. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanat institusi yang harus senantiasa diperbaharui sebagai tanggapan terhadap perkembangan IPTEKS (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*).

Perkembangan IPTEKS serta peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, membuat berkembangnya tuntutan masyarakat dan industri.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hard skills* maupun *soft skills* agar lebih siap dan relevan menghadapi perubahan zaman, baik sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat.

"Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu"^[4].

Dengan demikian, kurikulum, program dan penilaian ketercapaian hasil pembelajaran disusun untuk memenuhi kebutuhan DUDIKA termasuk berwirausaha, baik dalam konten maupun dalam mode pembelajaran.

AMIK Taruna sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi vokasi yang memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:

- Program studi D-3 Sistem Informasi
- Program studi D-3 Sistem Informasi Akuntansi
- Program studi D-3 Teknologi Informasi

perlu adanya sebuah kebijakan dalam pengembangan kurikulum yang bertujuan sebagai landasan dasar dan acuan bagi masing-masing program studi dalam penyusunan & pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulumnya.

3. Ruang lingkup

Kebijakan ini mencakup semua aspek tentang kurikulum pendidikan tinggi, mulai kegiatan penyusunan & pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

4. Keberlakuan

Kebijakan pengembangan kurikulum ini berlaku untuk semua unit dan program studi yang ada di lingkungan AMIK Taruna.

5. Definisi Istilah

- "Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi"^[2].
- "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat"^[2].
- *Outcome Based Education* selanjutnya disingkat OBE adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkrit tertentu (pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang berorientasi pada hasil).

- "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor"^[3].
- Model kurikulum kolaboratif, yaitu pelaksanaan kurikulum sebagian besar diselenggarakan oleh pengelola di perguruan tinggi dan sebagian kecil dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di luar perguruan tinggi.
- DUDIKA merupakan kependekan dari Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja.
- IPTEKS merupakan kependekan dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

6. Uraian Kebijakan

Kebijakan mencakup tahapan penyusunan & pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

a. Penyusunan & Pengembangan

- 1) Kurikulum dikembangkan oleh Tim Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur;
- 2) Melibatkan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perguruan tinggi ke dalam Tim Kurikulum;
- 3) Tim Kurikulum bekerja secara berkelanjutan bersiklus menyusun & mengembangkan kurikulum, memantau pelaksanaan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum;
- 4) Kurikulum harus mendukung pencapaian Visi Program Studi dan Visi Perguruan Tinggi;
- 5) Menggunakan model kurikulum kolaboratif;
- 6) Orientasi kurikulum berbasis OBE dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI;
- 7) Kompetensi lulusan memenuhi perkembangan kebutuhan DUDIKA dan kemampuan berwirausaha lulusan merupakan sasaran kurikulum.

b. Pelaksanaan

Menyiapkan dan mengupayakan sumber daya yang meliputi SDM (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kepemimpinan), sarana & prasarana, kerjasama kemitraan, dan pembiayaan untuk pelaksanaan kurikulum untuk dapat menjalankan kurikulum sesuai standar mutu yang ditetapkan.

c. Evaluasi

Secara periodik dilakukan evaluasi terhadap kurikulum atas pemenuhan dan relevansinya dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA dan IPTEKS.

Sistem penjaminan mutu berjalan pada seluruh tahapan penyusunan & pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.

7. Referensi:

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- [3] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia;
- [4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- [6] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi – Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2022.